



LAPORAN PENELITIAN

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PENGUSAHA RUMAH MAKAN TERHADAP KESADARAN HUKUM MENYETORKAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KODYA DATI II SEMARANG

(The Effects of The Education Law of the Restaurant Owners On
the Law Awareness In Paying First Building Tax in
Municipality At the 2-nd Level of Semarang)

Oleh :

FIFIANA WISNAENI
TH. RANIDAJITA
DWI POERNOMO

DIBIYAI PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 052/P2IPT/DPPM/98/LITMUD/V/1998
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG


1999

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA


1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Terhadap Kesadaran Hukum Menyetorkan Pajak Pembangunan I Di Kodya Dati II Semarang.
(The Effects Of The Restaurant's Owner Study Level On The Law Awareness In Paying First Building Tax Obligation In Municipality At The 2-nd Level Of Semarang)
- b. Macam Penelitian : Pengembangan.
- c. Kategori Penelitian : I/II/III
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama : Fifiana Wisnaeni, SH
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP/Gol/Pangkat : 131 673 430/III C/Penata
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Muda
 - e. Fakultas / Jurusan : Hukum / Hukum Tata Negara
 - f. Universitas : Universitas Diponegoro
 - g. Bidang Ilmu : Hukum Pajak
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 Orang
4. Lokasi Penelitian : Kodya Dati II Semarang
5. Jangka waktu penelitian : 6 bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Sumber Biaya : BBI Tahun 1998/1999

Semarang, 6 Pebruari 1999

Ketua Peneliti,


Fifiana Wisnaeni, SH
NIP. 131 673 430

Mengetahui
Ketua LPM UNDIP


Drs. H. Waino, HS, MPA
NIP. 130 354 888

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

Prof. Dr. dr. Satoto
NIP. 130 368 071

RINGKASAN

Pengusaha Rumah Makan sebagai warga negara Indonesia memerlukan perangkat hukum yang mengatur perihal tingkah laku, salah satunya adanya kewajiban Pengusaha rumah makan untuk menyetorkan pajak Pembangunan I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Semarang.).

Kesadaran hukum diasumsikan mempunyai pengaruh yang cukup menentukan terhadap perilaku Pemilik Rumah Makan dalam menyetor Pajak Pembangunan I kepada Pemda. Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Dati II Semarang, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Socio Legal Research). Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan dibedakan : Rendah, Sedang, Tinggi. Kesadaran Hukum indikatornya meliputi : Pengetahuan hukum, Pemahaman Hukum, Sikap hukum, Perilaku hukum. Keempat indikator tersebut menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum yaitu Rendah, Sedang, Tinggi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan Pengusaha rumah makan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesadarn hukumnya.

Permasalahan yang dikemukakan adalah apakah tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan mempengaruhi kesadaran hukum dalam menyetor Pajak Pembangunan I ke Pemda Semarang.

Analisa Data, baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif dan atau kuantitatif dengan menggunakan tabel yang sederhana dan bila perlu menggunakan perhitungan sederhana.

Dari perhitungan sederhana didapat hasil bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan (responden) adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam menyetor Pajak Pem-

bangunan I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Semarang.

Semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam Ketepatan waktu penyerahan Pajak Pembangunan I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Semarang.

Semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam Menyimpan Bukti Pembayaran dari konsumen yang telah makan dan atau minum di rumah makannya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan, adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam Memasang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan pengusaha rumah makan semakin banyak pula yang memasang tanda pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makannya.

SUMMARY

Restaurant Entrepreneurs, as Indonesian, call fear a legal instrument of their conducts, the one is the Entrepreneur obligation to pay the development tax to Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Semarang.

Legal awareness has a significant effect to the conduct of Restaurant owner to pay the development tax to Pemda. This research is conducted in Kotamadya Dati II Semarang, the approach is Sosio-Legal Research. The Education of the Restaurant Enterpreneur comprises : low, average, high. The indicator of legal awareness covers : legal education, legal understanding, attitudeand behavroour. They will show legal awareness level namely low, average, high.

The research goal is to know how the education of the Restaurant Entrepreneur has a significant effect to their legal awareness. The presented problem an research : Does the education at the restaurant entrepreneur has an effect of legal awareness to pay the development have to Pemda Semarang.

The data (both primary or secondary) is analyzed qualitatively and or quantitatively by using a simple table and also using a simple calculation.

The output of simple calculation are :

1. The high education level at the restaurant entrepreneur shows a good effect to their legal awareness of paying the development tax to Pemda Tingkat II Kodya Semarang.
2. The high education level at the restaurant entrepreneur shows an effectiveness of the restaurant owner to pay the tax punctuality.
3. The high education level at the restaurant entrepreneur shows an good legal awareness to have inside the payment authentic of the consumers.
4. The high education level at the restaurant entrepreneur shows legal awaraness to put on the sign of tax collection at the restaurant.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH yang telah memberikan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul : "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PENGUSAHA RUMAH MAKAN TERHADAP KESADARAN HUKUM MENYETORKAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KODIA DATI II SEMARANG".

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
- Bappeda Tingkat I Jawa Tengah
- Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang
- Camat yang wilayahnya digunakan sebagai sample penelitian.
- Para Pengusaha Rumah Makan, sebagai responden dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum, maupun Ilmu Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara khususnya.

Semarang, Pebruari 1999

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN..... | i |
| RINGKASAN DAN SUMMARY..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | Viii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Perumusan Masalah..... | 3 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 5 |
| 1. Pengertian Pajak Pembangunan I..... | 5 |
| 2. Tingkat Sosial..... | 7 |
| 3. Fungsi Hukum..... | 10 |
| 4. Perilaku Hukum..... | 11 |
| 5. Penegakan Hukum..... | 12 |
| 6. Kesadaran Hukum..... | 14 |
| | |
| BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN..... | 17 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 17 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 17 |
| | |
| BAB IV. METODE PENELITIAN..... | 19 |
| 1. Pendekatan Masalah..... | 19 |
| 2. Variabel..... | 19 |
| 3. Definisi Operasional..... | 19 |
| 4. Sampling..... | 19 |
| 5. Sumber Data..... | 21 |
| 6. Teknik Pengumpulan data..... | 21 |
| 7. Analisa Data..... | 22 |

| | | |
|-----|---|----|
| BAB | V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 23 |
| | 1. Pendapat Pengusaha Rumah Makan tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pembangunan I oleh Petugas | 23 |
| | 2. Bentuk Bukti Pembayaran dari Pengusaha - Rumah Makan kepada Konsumen yang telah makan dan atau minum | 23 |
| | 3. Pemasangan Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I | 24 |
| | 4. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Terhadap Kesadaran Hukum Menyeter Pajak Pembangunan I | 27 |
| | 5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Ketepatan Waktu Menyeter Pajak Pembangunan I | 30 |
| | 6. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Kesadaran Hukum Menyimpan Bukti Pembayaran Pajak Pembangunan I | 33 |
| | 7. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah makan Dengan Kesadaran Hukum Mema- sang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I | 36 |
| | 8. Penggolongan Rumah Makan | 38 |
| BAB | VI. PENUTUP | 40 |
| | 1. Kesimpulan | 40 |
| | 2. Saran | 41 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 42 |

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|--|----|
| Tabel 1 : Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Kewajiban Menyeteror Pajak Pembangunan I | 25 |
| Tabel 2 : Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Menyeteror Pajak Pembangunan I | 25 |
| Tabel 3 : Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Kewajiban Menyeteror Pajak Pembangunan I | 26 |
| Tabel 4 : Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Menyeteror Pajak Pembangunan I | 26 |
| Tabel 5 : Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Hukum Dalam Menyeteror Pajak Pembangunan I.. | 27 |
| Tabel 6 : Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Ketepatan Penyeteroran Pajak Pembangunan I | 28 |
| Tabel 7 : Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Mengenai Ketepatan Penyeteroran Pajak Pembangunan I.. | 28 |
| Tabel 8 : Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Mengenai Ketepatan Penyeteroran Pajak Pembangunan I.. | 29 |
| Tabel 9 : Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Menyeteror sesuai dengan waktu Ketepatan Penyeteroran Pajak Pembangunan I | 29 |
| Tabel 10: Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Ketepatan Waktu Menyeteror Pajak Pembangunan I | 30 |
| Tabel 11: Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Menyimpan Bukti Pembayaran dari Konsumen Rumah Makan | 31 |
| Tabel 12: Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Menyimpan Bukti Pembayaran Kepada Konsumen Rumah Makan | 31 |

| | |
|---|----|
| Tabel 13: Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Menyimpan Bukti Pembayaran dari Konsunen Rumah Makan | 32 |
| Tabel 14: Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Menyimpan Bukti Pembayaran dari Konsumen Rumah Makan | 32 |
| Tabel 15: Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Kesadaran Hukum Menyimpan Bukti Pembayaran Pajak Pembangunan I Dari Konsumen | 33 |
| Tabel 16: Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Pemasangan Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I. | 34 |
| Tabel 17: Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Pemasangan Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I | 35 |
| Tabel 18: Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Mengenai Pemasangan Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I | 35 |
| Tabel 19: Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Pemasangan Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I... | 36 |
| Tabel 20: Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Kesadaran Hukum Memasang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengusaha Rumah Makan sebagai makhluk sosial memerlukan perangkat patokan atau pedoman perihal tingkah laku untuk mencegah agar tidak terjadi pertentangan karena perbedaan kepentingan atau pendapat, sehingga menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Patokan atau pedoman itulah yang disebut dengan norma atau kaidah sosial, yaitu patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Setiap kaidah selalu berupa pernyataan yang memberikan petunjuk tentang tata cara berperilaku di dalam masyarakat, menegaskan secara nyata-nyata model kelakuan mana yang seharusnya diturut dan/atau model kelakuan mana yang pula seharusnya di jauhi atau ditinggalkan, menetapkan batas-batas mana orang tak lagi diijinkan berbuat.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, angka 3 huruf a, b, dan c, dikatakan bahwa sistem perpajakan Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri dalam pemungutannya, yaitu :

- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan



pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan:

- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (Self Assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Jelas kiranya bahwa ketiga ciri dan corak sistem perpajakan nasional tersebut di atas, menekankan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab, sedangkan aparat pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak.

Semakin tinggi kesadaran hukum pemilik rumah makan dalam menyetor Pajak Pembangunan I dari wajib pajak yang membeli/makan dirumah makannya, kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang, maka akan semakin besar pula pemasukan dari sektor ini, yang pada gilirannya Keuangan Daerah yang terkumpul dari penyetoran Pajak Pembangunan I dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan Di Kodya Dati II Semarang.

Kesadaran hukum diasumsikan mempunyai pengaruh yang cukup menentukan terhadap perilaku dalam penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan oleh karena kesadaran hukum tersebut secara langsung menghasilkan pola perilaku hukum tertentu. Atau dapat dikatakan, kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan peri-

laku hukum manusia.

Sementara itu dewasa ini tingkat kesadaran hukum masyarakat relatif sudah cukup tinggi. sebagai hasil positif dari kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan program Pemerintah di bidang pembangunan hukum, seperti diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang menyatakan :

"Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum".

Pajak Pembangunan I dikenakan kepada seluruh Subyek Pajak yang makan dan minum di rumah makan. Pegusaha rumah makan/pengelola rumah makan mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi yaitu tingkat pendidikan rendah, tingkat pendidikan sedang dan tingkat pendidikan tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penting kiranya untuk mengadakan penelitian mengenai ada atau tidak pengaruh tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan dalam menyetorkan Pajak Pembangunan I Di Kodya Dati II Semarang. Perkembangan Kotamadya Dati II Semarang sebagai hasil upaya pembangunan telah memberikan peluang yang luas dalam bidang usaha penjualan makanan dan minuman (Rumah Makan). Pengusaha Rumah Makan mempunyai kewajiban untuk menyetor Pajak Pembangunan I Dalam Usaha Kegiatan Rumah Makannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikemukakan

masalah :

" Apakah Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan di Kodya
Dati II Semarang mempengaruhi Kesadaran Hukum dalam
Menyetor Pajak Pembangunan I"